BAB III

KONSEP KEPEMPINAN DALAM ISLAM

A. Kepemimpinan Islam dalam Bentuk Khilāfah

Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang menjadi dua hal pokok yaitu, pimpin sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai objek. Kepemimpinan bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah Khilāfah yang berarti wakil atau Imam . Kata Khilāfah diturunkan dari kata Khalaf yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya dan istilah Khilāfa adalah sebutan untuk masa pemerintahan Khalīfah. Pemakaian kata Khalīfah digunakan setelah kepemimpinan Rasulullah SAW seperti Khalīfah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar Bin Khatab, Khalīfah Usman Bin Affan dan Khalifah Ali Bin Abi Thalib.[1]

Syarat untuk seseorang yang akan memegang kepemimpinan yaitu:

a. Adil
b. Memiliki pengeteahuan yang luas
c. Memiliki pancaindra yang sehat
d. Memiliki organ tubuh yang sehat
e. Memiliki gagasan-gagasan yang mampu memimpin rakyat

[1] Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah* (Ombak; Yogyakarta 2014)P. 46.

f. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang mampu melindungi negara dan melawan musuh
g. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy[2]

Dan menjadi seorang Imam atau Khalifah memiliki tugas-tugas secara umum yaitu:

1. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf.
2. Memberlakukan hukum diantara dua pihak yang salin berselisihan dan menghentikan permusuhan diantara dua pihak yang berkaitan.
3. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan berpergian dengan aman.
4. Menegakan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang Allah SWT tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak-Nya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
5. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikit pun untuk menodai dan menumpahkan darah orang Islam.
6. Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwahi hingga mereka masuk Islam.
7. Mengambil harta fai (harta yang diperoleh pasukan Islam dengan jalan damai, tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat.
8. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mal (kas negara) tanpa berlebihan ataupun terlalu hemat.
9. Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional dibidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurusi keuangan.

---

[2] Iman Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sult}aniyah* (Qisthi Press; Jakarta 2014) P.11.

10. Berusaha turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama.[3]

Mengangkat Khalifah dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, pemilihan oleh *Ahlul 'aqdi wal hal*. Kedua, penunjukan oleh *Imām* (khalīfah) sebelumnya. Pengankatan Khalifah agar dapat diterima oleh semua pihak dan tunduk terhadap kepemimpinannya harus dihadiri oleh seluruh anggota *Ahlul 'aqdi wal hal*. Pada pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah dipilih oleh orang-orang yang menghadiri pembaiatannya, jumlah anggota *Ahlul 'aqdi wal hal* yang mengakat Khalifah dan dianggap sah yaitu dengan minimal lima orang. Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai Imam disepakati oleh lima orang untuk membaiatnya, dari lima orang tersebut adalah Umar Bin Khatab, Abu ubaidah Bin Jarrah, Usaid Bin Hudhair, Bisyr Bin Sa'ad dan Salim mantan budak Abu Hadzaifah.[4]

Kata Khalifah lebih populer diartikan sebagi kepala negara dalam Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Khilafah dalam konteks politik pemerintahan Islam adalah para pemimpin sepeninggal Nabi Muhammad SAW yang menggunakan sistem pemerintahan

---

[3] Iman Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sult}aniyah* (Qisthi Press; Jakarta 2014) P. 32.

[4] Iman Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sult}aniyah*, (Qisthi Press; Jakarta 2014)P.12.

teokrasi(siatem yang menjunjung dan berpedoman pada prinsip Ilahi) dengan prinsip-prinsip syari'ah. Bukan hanya memimpin pemerintahan akan tetapi memimpin keagamaan juga.

Abu Bakar As-Sidiq menjadi Khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan sebelum jenazah Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Umar Bin Khatab mendengar berita bahwa kelompok Anshar sedang melangsungkan pertemuan di Saqifah atau balai pertemuan Bani Saidah, untuk memgangkat Saad Bin Ubadah seorang tokoh Anshar dari suku Khazraj sebagai khalifah.[5]

Umar Bin Khatab langsung memberitahu Abu Bakar As-Sidiq dan setelah itu langsung bergegas pergi ke balai pertemuan Bani Saidah, Abu Bakar As-Sidiq, Umar Bin Khatab dan Abu Ubaidah Bin Jarah. Ketika sampai di Saqifah Bani Sa'idah sudah terjadi perdebatan antara kelompok Anshar dan kelompok Muhajirin. Abu Bakar As-Sidiq mulai berbicara kepada kelompok Anshar Abu Bakar As-Sidiq mengingatkan, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa kepemimpinan umat Islam itu seyogyanya berada pada tangan suku

[5] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (UI-press, Jakarta 1993) P. 21.

Quraisy, dan bahwa hanya dibawah pimpinan suku Quraisy akan terjamin keutuhan, keselamatan, dan kesejahteraan bangsa Arab.[6]

Abu Bakar As-Sidiq menawarkan dua tokoh Quraisy untuk dipilih sebagai khalifah, Umar Bin Khatab atau Abu Ubaidah Bin Jarah. Umar Bin Khatab tidak menyia-nyiakan momen yang sangat baik , Umar Bin Khatab bangun dari tempat duduknya dan menuju ke tempat Abu Bakar As-Sidiq untuk berbaiat dan menyatakan kesetiaannya kepada Abu Bakar As-Sidiq sebagai Khalifah. Umar Bin Khatab seraya menyatakan bahwa Abu Bakar As-Sidiq yang selalu diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai imam shalat bilamana Nabi Muhammad SAW sedang sakit dan Abu Bakar As-Sidiq adalah sahabat yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad. Kemudian di ikuti oleh kelompok Anshar dan Muhajirin lainnya untuk membaiat Abu Bakar As-Sidiq. Baiat tersebut kemudian terkenal dengan *Baiat Saqifah*.[7]

B. Kepemimpinan dalam Bentuk Imāmah

Imāmah yaitu *ism masdar* atau kata benda dari kata *amama* yang artinya “didepan”. Sesuatu yang di depan disebut dengan “imam” ,

---

[6] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (UI-press; Jakarta, 1993) p. 22.

[7] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, P. 23.

dalam kehidupa sehari-hari kata imam sering dimaknai untuk menunjuk orang yang memimpin shalat jamaah. Dalam harfiah kata imam adalah orang-orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-orang yang dibelakangnya. Dengan demikian imam berarti orang yang memimpin orang lain dan imamah adalah lembaga kepemimpinan.[8]

Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 124, berfirman:

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّٰلِمِينَ

Berfirman, 'Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.' Dia (Ibrahim) berkata, dan (juga) dari anak cucuku?' Allah berfirman, ' (benar,tetapi) janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim'. (Qs. Al-Baqarah : 124)

Kata Al-imam juga disebut dalam firman Allah SWT ketika menuturkan tentang doa orang-orang mukmin pada surat Al-Furqon ayat 74:

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : *"Dan orang-orang berkata, "Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri dan anak-anak kami orang yang bisa menjadi penyejuk hati kami karena ketakwaan dan keistikamahannya di atas kebenaran, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa."* (Qs. Al-Furqon: 74)

Tujuan Imamah ialah menegakan perintah Allah SWT di muka bumi sesuai yang di Syariatkan, amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan segala kebijakan, menyebarkan kebaikan dan

---

[8] Fachruroji, "Trilogi Kepemimpinan Islam," *jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No.2 (Juli-Desember 2008) p. 298.

mengangkat nilai kebajikan, mencegah segala kemungkaran, melenyapkan segala kerusakan, menghentikan kerusakan dan para pelaku kerusakan. Allah SWT menjelaskan tujuan ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 41:

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ
بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ

Artinya *" (yaitu) orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi , mereka melaksankan shalat, menunaikan zakat dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan kepada Allahlah kembali segala urusan".*[9]

Tujuan dan sasaran-sasaran imamah yang nampak jelas dalam definisi Ahlus Sunah wal Jamaah sebelumnya tercermin pada dua tujuan, yang pertama Iqamatudin yang artinya menegakan agama. Yang dimaksud agama adalah agama kebenaran, yaitu agama Islam. Ini merupakan tujuan yang paling utama. Kedua, menata dunia dengan Agama.

Metode syar'i pengangkatan seorang Imam bisa dilakukan dengan cara pemilihan dan penunjukan imam baru oleh imam lama. pemilihan Imāmah dilakukan oleh *Ahlul Halli wal'Aqd*.[10] Imamah

---

[9] Abdullah Ad-Dumaiji, *Imamah Uzhma : Konsep Kepemimpinan Dalam Islam* (Umul Qura; Jakarta 2016) p. 89.

[10] *Ahlul Halli wal'Aqd* adalah sekelompok orang dengan tingkatan tertentudalam agama, akhlak, pengetahuan akan kondisi masyarakat, dan memiliki kecakapan mengatur segala persoalan. Mereka juga di sebut *ahlul ikhtiyar, ahlu syura*

adalah sarana untuk menegakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Imamah wajib hukumnya bagi seluruh individu umat Islam, sebab tidak dapat melaksanakan tujuan-tujuan (Imāmah) secara sempurna tanpa mengangkat seorang imam yang memimpin dan menata jalan untuk menunaikan kewajiban umum. Untuk itu umat bertanggung jawab untuk memilih seseorang yang mewakili mereka dalam menjalankan tugas sebagai Imam.

Imam yaitu wakil umat. Menurut pandangan Islam. Imam tidak memiliki keistimewaan, kesucian, ataupun sifat-sifat tertentu yang membuatnya lebih tinggi dari kaum muslimin lainnya. Tanggung jawab pemilihan wakil umat sepenuhnya bergantung kepada umat sendiri, karena imam adalah wakil umat.[11]

Ahlul Halli wal'Aqd yang dipercaya untuk diserahi tanggung jawab memikul amanat, memilih seorang imam yang membimbing mereka dengan kitab Allah menuju apa yang Allah ridhai. *Ahlul Halli wal'Aqd* sebagai wakil umat dan dipercaya umat untuk memilih siapa yang pantas untuk memegang jabatan besar, serta ikut menanggung

---

dan *ahlu rayi wa tadbir*. Sebagian ulama mendefinisikan *Ahlul Halli wal'Aqd* sebagai ulama, pemimpin, para tokoh yang mudah berkumpul.

[11]Abdullah Ad-Dumaiji, *Imamah Uzhma : Konsep Kepemimpinan Dalam Islam;* (Umul Qura; Jakarta 2016) p. 183.

dosa di hadapan Allah bersama pemimpin yang *Ahlul Halli wal'Aqd*pilih jika *Ahlul Halli wal'Aqd* tidak berusaha sekuat tenaga memilih pemimpin yang paling layak.

Syarat-syarat yang wajib dipenuhi menjadi anggota *Ahlul Halli wal'Aqd* terbagi menjadi dua yaitu syarat umum dan khusus. Syarat umum yaitu: Islam, berakal, laki-laki, merdeka. Dan syarat khusus yaitu: adil, berilmu, memiliki pandangan lurus dan bijaksana.[12] Metode syar'i dalam pengukuhan imamah melalui pemilihan dan penunjukan imam baru oleh imam lama metode ini juga haru melalui baiat dari Ahlul Halli Wal'Aqdi, kemudian baiat dari kaum muslimin.

Imam adalah pemimpin tertinggi daulah Islamiyah, maka seorang pemimpin atau imam harus memiliki sejumlah persyaratan tertentu yang wajib diperhatikan pada saat pemilihan. Syarat-syarat ditetapkan oleh ulama bagi siap saja yang akan ditunjuk untuk memimpin Daulah Islamiyah, syarat-syarat yang dimaksud bagaimana pandangan ulama, dalil-dalilnya, dan dalil yang rajih terkait syarat-syarat maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang imam adalah : Islam, Baligh, berakal, status merdeka, laki-laki, berilmu, adil,

---

[12] Abdullah Ad-Dumaiji, *Imamah Uzhma : Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, P. 193.

memiliki kecakapan diri, memiliki kecakapan fisik, tidak berambisi ,emdapatkan Imamah dan keturunan Quraisy.[13]

C. Kepemimpinan dalam Bentuk Imārah

Konsep yang terakhir yaitu Imārah. Imārah berasal dari kata "*amr*" yang artinya perintah, persoalan, urusan atau kekusaan. Amīr adalah orang yang memerintah, orang yang menangani persoalan, orang yang mengurus atau penguasa. Hingga muncul ungkapan ulama dan umara'. Umara merupakan istilah untuk menyebut orang-orang yang bertindak sebagai pemimpin legal-formal dalam suatu negaraatau sekumpulam manusia.

Imārah secara harfiah diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Orang yang memegang jabatan sebagai imārah disebut sebagai Amīr. Kepala negara dalam Islam sering pula disebut " *Amīrul mu'minīn*". Gelar amīrul mu'minin digunakan oleh Umar Bin Khatab yang menggantikan Abu Bakar A-Siddiq. Konsep Imarah lebih bernuansa sosial dan hampir tidak berhubungan dengan aspek doktrin Islam.

---

[13] Abdullah Ad-Dumaiji, *Imamah Uzhma : Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, (Umul Qura; Jakarta 2016) p. 266.

Sistem nilai dan prinsip-prinsip kepemimpinan seorang Amir-lah yang menentukan apakah menanisme kepemimpinan bernuasa Islam atau tidak. Oleh kareta itu Umar Bin Khatab mencantumkan kata tambahan "*Mu'minīn*". karena kata Amīr belum mewakili yang berhubungan dengan unsur teologis dalam Islam.[14]

Dengan demikian, dari ketiga konsep kepemimpinan dalam Islam dapat ditarik beberapa pengertian, yang pertama konsep Khilāfah lebih bersifat umum, sebuah konsep Imamah dan Imarah tercakup di dalamnya. Kedua dari masing-masing konsep dapat dipahamidengan pendekatan karakteristik dan berbeda-beda. Khilāfah lebih bersifat teologis dan sosiologis sekaligus, karena teologis memiliki relasi kuat dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalīfah dimuka bumi, sosiologis karena dalam praktiknya proses suksesi dilakukan oleh manusia. Imāmah murni bersifat teologis karena melibatkan unsur-unsur akidah meski dalam praktiknya menjalankan unsur-unsur bernuansa sosiologis. Dan Imārah murni bersifat sosiologis, sebab tidak disandarkan pada unsur teologis.[15]

---

[14] Fachruroji, "Trilogi Kepemimpinan Islam," *jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No.2 (Juli-Desember 2008) P.301.

[15] Fachruroji, Trilogi Kepemimpinan Islam, P.303.

Pengertian kata Khilāfah, Imāmah dan Imārah sama yaitu suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia. Istilah-istilah Khālifah, Imāmah, Imārah muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik.[16]

[16] Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah* (Ombak, Yogyakarta 2014) P.48.